



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : KAB. LUWU;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/7 Oktober 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KAB. LUWU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pemotongan Ayam;

Terhadap ANAK, tidak dilakukan penangkapan dan penahanan pada tahap penyidikan oleh Penyidik;

ANAK ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Hakim sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

ANAK didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H., advokat pada kantor hukum Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 22 Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dengan nomor register 36/DAF/SK/2023/PN Enr tertanggal 15 November 2023;

ANAK didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, namun tidak didampingi orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan ANAK serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ANAK memutus:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur";
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karena itu dengan pidana Pelatihan Kerja di Sentra Wirajaya Makassar selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar ANAK tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah jambu dan pada bagian depan terdapat gambar buah warna kuning kombinasi hijau;
 - 1 (satu) lembar celana panjang piyama warna hitam dengan motif gambar micky mouse;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang berwarna merah jambu kombinasi hijau motif kotak kotak;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna merah jambu polos. Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebankan kepada ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Enr



Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum ANAK yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum sepakat dengan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan, namun Penasihat Hukum kurang sepakat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum yang dianggap sangat memberatkan bagi diri Pelaku ANAK dan berpotensi memperburuk keadaan ANAK mengingat ANAK masih sangat memungkinkan dibina sehingga ke depan akan berguna minimal bagi masa depannya sendiri yang saat ini sedang kesulitan secara ekonomi namun memiliki keinginan untuk melanjutkan Pendidikannya;
2. Penasihat Hukum ANAK memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo agar dapat Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pelaku ANAK sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya dan tetap memperhatikan seluruh aspek yang melatarbelakangi perbuatan Pelaku ANAK. Dengan beberapa pertimbangan meringankan sebagai berikut:
 - 1) Pelaku ANAK belum pernah dihukum sebelumnya.
 - 2) Pelaku ANAK mengakui secara terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
 - 3) Pelaku ANAK sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.
 - 4) Bahwa perbuatan pelaku ANAK telah dimaafkan oleh kedua saksi ANAK KORBAN (ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2) maupun kedua orang tua ANAK KORBAN.
 - 5) Bahwa pelaku ANAK masih memiliki masa yang Panjang dan butuh untuk untuk dibina maupun dibimbing.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Pelaku ANAK mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum ANAK yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum ANAK terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa ANAK diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ANAK pada hari Senin dan Rabu bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di ENREKANG atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh ANAK dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin sekira bulan Agustus 2023 bertempat di rumah saksi RAHMAWATI Alias CEMMA Alias MAMA ANAK KORBAN 2 Binti LAWALI yang beralamat di ENREKANG, ANAK melihat ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 lewat di samping kamar ANAK sehingga ANAK ke pintu kamar ANAK lalu memanggil ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 dengan menyampaikan "Siniko dulu" setelah itu ANAK mendatangi ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 kemudian ANAK langsung menggendong ANAK KORBAN 1 dan memegang tangan kanan ANAK KORBAN 2 yang mana pada saat itu ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 berusaha melawan namun ANAK tetap memaksa kemudian ANAK membawa ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 masuk ke dalam kamar lalu ANAK mengunci pintu kamar dan menyuruh ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 untuk berbaring di atas kasur sehingga ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 langsung berbaring di atas kasur kemudian ANAK menurunkan celana ANAK hingga lutut lalu langsung jongkok diantara ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 dengan posisi ANAK KORBAN 2 berada di sebelah kanan sedangkan ANAK KORBAN 1 di sebelah kiri setelah itu ANAK menyampaikan kepada ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 agar duduk dan membuka mulutnya selanjutnya ANAK memasukkan penis ANAK yang dalam keadaan ereksi pertama kedalam mulut ANAK KORBAN 2 sambil memegang kepala ANAK KORBAN 2 dengan kedua tangan ANAK sehingga ANAK KORBAN 2 tidak dapat mengerakkan kepalanya kemudian ANAK langsung mengeluarkan penis ANAK dari dalam mulut ANAK KORBAN 2 lalu ANAK melakukan hal yang sama kepada ANAK KORBAN 1 dengan cara memasukkan penis ANAK yang dalam keadaan ereksi kedalam mulut ANAK KORBAN 1 sambil memegang kepala ANAK KORBAN 1 kemudian ANAK mengeluarkan penishnya dari dalam mulut ANAK KORBAN 1 lalu ANAK menaikkan kembali celana ANAK; Bahwa selanjutnya ANAK menyuruh ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 untuk kembali berbaring di kasur kemudian ANAK menurunkan celana ANAK KORBAN 2 hingga lutut lalu ANAK menurunkan celana milik ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 hingga lutut kemudian ANAK mengatakan kepada ANAK KORBAN 2 untuk



mengangkat kakinya (mengangkang) lalu ANAK menjilat vagina ANAK KORBAN 2 beberapa kali sambil memegang pinggiran vagina ANAK KORBAN 2 menggunakan kedua tangan ANAK namun saat itu ANAK KORBAN 2 menyampaikan “Jangan kasi begituka sakit” sehingga ANAK berhenti menjilat vagina ANAK KORBAN 2 dan menaikkan kembali celana ANAK KORBAN 2 selanjutnya ANAK menyuruh ANAK KORBAN 2 keluar dari kamar sehingga ANAK KORBAN 2 keluar dari kamar dan ANAK kembali menutup pintu lalu ANAK menyuruh ANAK KORBAN 1 yang masih dalam keadaan berbaring di kasur untuk mengangkat kakinya (mengangkang) kemudian ANAK menjilat beberapa kali vagina ANAK KORBAN 1 sambil menutup mulut ANAK KORBAN 1 menggunakan tangan kanan ANAK namun pada saat itu ANAK KORBAN 1 mengatakan “Sakit” sehingga ANAK berhenti menjilat vagina ANAK KORBAN 1 kemudian menaikkan celana ANAK KORBAN 1 dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam kamar, sebelum keluar dari kamar ANAK menyampaikan kepada ANAK KORBAN 1 “Janganko tanya orang dimarahika nanti, nanti kukasih ko uang 100 ribu” setelah di luar kamar ANAK menyampaikan ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 “Nanti kukasih ko uang 100 ribu” sehingga ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 mengatakan “Iye” setelah itu ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 pergi meninggalkan kamar ANAK;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu sekira bulan Agustus 2023 yakni 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut, ANAK melihat ANAK KORBAN 1 yang sedang bermain di rumah rumah saksi RAHMAWATI Alias CEMMA Alias MAMA ANAK KORBAN 2 Binti LAWALI, kemudian ANAK memanggilnya dengan mengatakan “Siniko dulu” lalu ANAK menghampiri ANAK KORBAN 1 setelah itu ANAK menyampaikan “Siniko dulu pergi ke kamar kakanya ANAK KORBAN 2” sambil memegang tangan kiri ANAK KORBAN 1 dan berjalan menuju ke kamar kakak ANAK KORBAN 2 lalu sesampainya di kamar ANAK menutup pintu kamar kemudian ANAK mengangkat ANAK KORBAN 1 naik ke atas kasur setelah itu ANAK membuka celana ANAK hingga paha lalu ANAK menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk memegang penis ANAK yang dalam keadaan ereksi sehingga ANAK KORBAN 1 yang sedang takut menggenggam penis ANAK dengan posisi duduk setelah itu ANAK menaikkan kembali celana ANAK lalu saya membuka celana ANAK KORBAN 1 hingga paha namun pada saat itu ANAK KORBAN 1 mengatakan “Kenapaki suka buka celanaku” dan ANAK “Diam moko saja nanti nadengar orang” setelah itu ANAK menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk



berbaring di kasur setelah itu ANAK menjilat vagina ANAK KORBAN 1 dengan posisi ANAK KORBAN 1 mengangkang dan posisi tangan ANAK memegang paha ANAK KORBAN 1 namun pada saat itu ANAK KORBAN 1 mengatakan “Sakit” setelah itu ANAK langsung berhenti menjilat vagina ANAK KORBAN 1 lalu ANAK menaikkan kembali celana ANAK KORBAN 1 dan ANAK mengatakan 4 “Ayomi keluar” dan ANAK juga mengatakan “Jangan kasih tanya orang dimarahika nanti” kemudian ANAK dan ANAK KORBAN 1 keluar dari kamar;

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No: 19/UPTRSUM/TU-2/IX/2023 tanggal 04 September 2023 di Rumah Sakit Daerah Massenrempulu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp.OG atas ANAK KORBAN 1, yang pada pokoknya menyatakan:

Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

- Pemeriksaan alat kelamin luar:
 - Bibir vagina luar: tidak tampak kelainan
 - Bibir vagina dalam: tidak tampak kelainan
 - Selaput dara: tidak tampak kelainan
 - Diameter liang senggama enam milimeter
- Pemeriksaan alat kelamin dalam:
 - Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan berumur tujuh tahun ini ditemukan luka pada alat kelamin korban.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No: 20/UPTRSUM/TU-2/IX/2023 tanggal 04 September 2023 di Rumah Sakit Daerah Massenrempulu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp.OG atas ANAK KORBAN 2, yang pada pokoknya menyatakan:

Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

- Pemeriksaan alat kelamin luar:
 - Bibir vagina luar: tidak tampak kelainan
 - Bibir vagina dalam: tidak tampak kelainan
 - Selaput dara: tidak tampak kelainan
 - Diameter liang senggama lima milimeter
- Pemeriksaan alat kelamin dalam:



- Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan berumur enam tahun ini ditemukan perlukaan pada alat kelamin korban.

- Bahwa ANAK KORBAN 1 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LU-13072016-0005 tanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK KORBAN 1 dilahirkan di Makassar pada tanggal 31 Mei 2016 sehingga pada saat terjadinya perkara tersebut ANAK KORBAN masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa ANAK KORBAN 2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-19072017-0031 tanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK KORBAN 2 dilahirkan di Cappa Batae pada tanggal 24 April 2017 sehingga pada saat terjadinya perkara tersebut ANAK KORBAN masih berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 merasakan sakit pada vaginanya;

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ANAK dan Penasihat Hukum ANAK menyatakan tidak mengajukan keberatan dan/atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN 1, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ANAK KORBAN mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ANAK pada ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 2;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin namun ANAK KORBAN tidak ingat tanggalnya di bulan Agustus 2023, sekitar pukul



17.00 WITA di rumah ANAK KORBAN 2 di ENREKANG;

- Bahwa pada kejadian pertama, kejadiannya siang pada hari Senin, namun tanggalnya ANAK KORBAN lupa, sekitar pukul 14.00 WITA ANAK KORBAN ke rumah ANAK KORBAN 2 untuk main-main sambil menonton di depan TV bersama ANAK KORBAN 2, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, ANAK KORBAN ingin pulang ke rumah karena sudah sore dan ANAK KORBAN 2 juga ikut, saat itu ANAK KORBAN lewat samping dan ketika melewati depan kamar ANAK, ANAK memanggil ANAK KORBAN dan juga ANAK KORBAN 2 dengan mengatakan "Sini dulu", awalnya ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 2 tidak mau akan tetapi ANAK keluar dari kamarnya dan menggendong ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 2 dengan posisi ANAK KORBAN di punggungnya dan ANAK KORBAN 2 di depan lalu ANAK membawa ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 2 masuk ke dalam kamarnya dan ANAK menutup serta mengunci pintu kamarnya. Saat itu ANAK KORBAN 2 mengatakan "Kenapa narengaka ke kamarta ANAK dan kenapa dikunci?", tapi ANAK menyuruh ANAK KORBAN 2 diam;
- Bahwa kemudian ANAK menggendong ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 2 naik ke atas kasur lalu menyuruh ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 2 berbaring dan ANAK saat itu berada di tengah ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN di sebelah kanan sedangkan ANAK KORBAN 2 di sebelah kiri. Selanjutnya ANAK menurunkan celananya sampai ke lutut kemudian ANAK memasukkan penisnya ke dalam mulut ANAK KORBAN 2, tidak lama kemudian ANAK memasukkan penisnya ke dalam mulut ANAK KORBAN;
- Bahwa berikutnya ANAK menyuruh ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 2 buka celana tapi ANAK KORBAN tidak mau tapi ANAK memaksa membuka celana ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 2. Kemudian ANAK mengatakan "Beginiko dulu." Sambil membuka kaki ANAK KORBAN 2 hingga posisi mengangkang lalu ANAK KORBAN lihat ANAK mengisap dan mencium vagina ANAK KORBAN 2 dengan posisi mulut ANAK menempel di vagina ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN mendengar ANAK KORBAN 2 mengatakan "Jangan kasi begituka sakit" dan ANAK berhenti. Kemudian ANAK menaikkan celana ANAK KORBAN 2 sambil mengatakan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Enr



“Keluarmiko dulu ANAK KORBAN 2, tunggu ANAK KORBAN 1 diluar” dan ANAK mengatakan kepada ANAK KORBAN 2 “Nanti kukasiko uang kalau sudahmi, janganko bilang sama orang”. Selanjutnya ANAK melakukan sama seperti yang dilakukan pada ANAK KORBAN 2, yaitu membuka celana ANAK KORBAN dan mengisap vagina ANAK KORBAN, ANAK KORBAN lalu mengatakan “Jangan kasi begituka sakit”, ANAK kemudian menutup mulut ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan dan berhenti. Selanjutnya ANAK mengatakan “Pakaimi celanamu, keluarmiko main sama ANAK KORBAN 2”, lalu ANAK bilang “Jangan bilang sama orang, takutka nantina pukulka orang”, sehingga ANAK KORBAN bilang “Manami pale janjita”, dan ANAK menjawab “Besokpi”;

- Bahwa pada kejadian kedua sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian itu, ANAK KORBAN ke rumah ANAK KORBAN 2 lagi untuk bermain dan menonton TV, namun kemudian ANAK KORBAN 2 pergi berbelanja/jajan di toko milik Sakur, sedangkan ANAK KORBAN sendiri menonton TV sambil menunggu ANAK KORBAN 2 di rumah ANAK KORBAN 2. Tidak lama kemudian ANAK datang ingin menuju ke kamarnya, namun kemudian memanggil ANAK KORBAN dengan mengatakan “Siniko dulu”, lalu ANAK mengatakan “Siniko dulu pergi ke kamarnya abangnya ANAK KORBAN 2” sambil menarik paksa tangan ANAK KORBAN lalu ANAK menutup dan mengunci pintunya, selanjutnya ANAK membuka celananya lalu ANAK membuka celana ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN bilang “Kenapaki suka buka celanaku?”, dan ANAK mengatakan “Diam miko saja nanti na dengar orang”, lalu ANAK membaringkan ANAK KORBAN di atas kasur lalu mengisap vagina ANAK KORBAN. Saat itu ANAK KORBAN ingin teriak dan menaikkan celana ANAK KORBAN namun ANAK menutup mulut ANAK KORBAN dengan tangannya setelah itu ANAK mengatakan “Jangan tanya orang nah, nanti kukasiko uang Rp100,000,00 (serratus ribu rupiah), selanjutnya ANAK KORBAN langsung pulang ke rumah ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK berhenti karena ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 2 mengatakan sakit akibat perbuatan ANAK tersebut;
- Bahwa ANAK mengatakan mau memberi uang setelah masuk kamar, namun sampai kejadian kedua, ANAK tidak pernah memberikan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman ANAK KORBAN yang memberi tahu karena ANAK KORBAN bercerita pada teman ANAK KORBAN yang bernama Salma;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah digendong oleh ANAK sebelumnya, dan saat itu ANAK KORBAN tidak melawan karena takut dengan ANAK makanya mau digendong;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK, ANAK KORBAN sempat merasa sakit kalau pipis selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa usia ANAK KORBAN Ketika kejadian adalah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa ANAK KORBAN sampai sekarang masih takut apabila melihat ANAK;
- Bahwa terhadap permintaan maaf ANAK di persidangan, ANAK KORBAN memaafkannya;

Terhadap keterangan ANAK KORBAN tersebut, ANAK memberikan pendapat bahwa keterangan ANAK KORBAN benar dan ANAK tidak keberatan;

2. ANAK KORBAN 2, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ANAK pada ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin namun ANAK KORBAN tidak ingat tanggalnya di bulan Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WITA di rumah ANAK KORBAN di ENREKANG;
- Bahwa pada kejadian pertama, kejadiannya siang pada hari Senin, tanggalnya ANAK KORBAN lupa, sekitar pukul 14.00 WITA ANAK KORBAN 1 ke rumah ANAK KORBAN untuk main-main sambil menonton di depan TV bersama ANAK KORBAN, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, ANAK KORBAN 1 ingin pulang ke rumah karena sudah sore dan ANAK KORBAN juga ikut, saat itu ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 lewat samping dan ketika melewati depan kamar ANAK, ANAK memanggil ANAK KORBAN dan juga ANAK KORBAN 1 dengan mengatakan "Sini dulu", awalnya ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 tidak mau akan tetapi ANAK keluar dari kamarnya dan menggendong ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 dengan posisi ANAK KORBAN 1 di punggungnya dan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Enr



ANAK KORBAN di depan lalu ANAK membawa ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 masuk ke dalam kamarnya, kemudian ANAK menutup dan mengunci pintu kamarnya. Saat itu ANAK KORBAN mengatakan “Kenapa narengaka ke kamarta ANAK dan kenapa dikunci?”, tapi ANAK menyuruh ANAK KORBAN diam;

- Bahwa ANAK menggendong ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 naik ke atas kasur lalu menyuruh ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 berbaring dan ANAK saat itu berada di tengah ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 1 di sebelah kanan sedangkan ANAK KORBAN di sebelah kiri. Selanjutnya ANAK menurunkan celananya sampai ke lutut kemudian ANAK memasukkan penisnya ke dalam mulut ANAK KORBAN, tidak lama kemudian ANAK memasukkan penisnya ke dalam mulut ANAK KORBAN 1. Setelah itu, ANAK menyuruh ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 buka celana tapi ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 tidak mau tapi ANAK memaksa membuka celana ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1. Kemudian ANAK mengatakan “Beginiko dulu.” Sambil membuka kaki ANAK KORBAN hingga posisi mengangkang lalu ANAK mengisap dan mencium vagina ANAK KORBAN dengan posisi mulut ANAK menempel di vagina ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN mengatakan “Jangan kasi begituka sakit” dan ANAK berhenti. Kemudian ANAK menaikkan celana ANAK KORBAN sambil mengatakan “Keluarmiko dulu ANAK KORBAN 2, tunggu ANAK KORBAN 1 diluar” dan ANAK mengatakan kepada ANAK KORBAN “Nanti kukasiko uang kalau sudahmi, janganko bilang sama orang”. Lalu ANAK KORBAN menunggu di luar kamar dan tidak tahu apa yang dilakukan ANAK pada ANAK KORBAN 1. Lalu setelah ANAK KORBAN 1 keluar, ANAK sempat bilang “Jangan bilang sama orang, takutka nantina pukulka orang”, sehingga ANAK KORBAN bilang “Manami pale janjita”, dan ANAK menjawab “Besokpi”;
- Bahwa ANAK berhenti karena ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 mengatakan sakit akibat perbuatan ANAK tersebut;
- Bahwa ANAK mengatakan mau memberi uang setelah masuk kamar, namun sampai ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 pulang ANAK tidak pernah memberi uang;
- Bahwa ANAK melakukan perbuatannya pada ANAK KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 1 (satu) kali;

- Bahwa usia ANAK KORBAN baru 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada kejadian kedua, ANAK KORBAN 1 bercerita ANAK memanggil ANAK KORBAN 1 mau ke kamar Abang ANAK KORBAN tapi untuk apa ANAK KORBAN tidak tahu;
- Bahwa Mama ANAK KORBAN tahu mengenai kejadian ini dari ceritanya Ummi ANAK KORBAN 1;
- Bahwa ANAK tidak pernah memberikan uang kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah digendong oleh ANAK sebelumnya, dan saat itu ANAK KORBAN tidak melawan karena takut dengan ANAK makanya mau digendong;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK, ANAK KORBAN merasakan sakit pada vaginanya hanya sampai malam;
- Bahwa ANAK KORBAN masih takut dengan ANAK akibat kejadian tersebut;
- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, ANAK KORBAN menerangkan mengenali barang bukti tersebut sebagai pakaian miliknya dan ANAK KORBAN 1 yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap permintaan maaf ANAK di persidangan, ANAK KORBAN memaafkannya;

Terhadap keterangan ANAK KORBAN tersebut, ANAK memberikan pendapat bahwa keterangan ANAK KORBAN tersebut benar dan ANAK tidak keberatan;

3. Saksi Nur Ismayanti alias Nur bin Abd. Haring, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah pencabulan yang dilakukan ANAK pada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 3 September 2023 dari ANAK SAKSI, dan dari keterangan yang Saksi dapatkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin namun Saksi tidak tahu tanggalnya di bulan Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WITA di rumah ANAK KORBAN 2 di ENREKANG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail waktunya, namun

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Enr



menurut pengakuan ANAK SAKSI, yakni ANAK KORBAN 1, kejadiannya sekitar awal bulan Agustus 2023 tepatnya di ENREKANG, tepatnya di rumah Agustan orang tua dari ANAK KORBAN 2 dimana kejadian pertama ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh ANAK dan untuk kejadian kedua ANAK KORBAN 1 kembali menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh ANAK;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi sedang berada di dapur, tiba-tiba datang seorang anak yang bernama ANAK SAKSI menghampiri Saksi dan memberitahukan ke Saksi "Ustadzah sudah bede ANAK KORBAN 1 nahisap kemaluannya ANAK" dan Saksi pun menanyakan ke ANAK SAKSI siapa yang memberitahukannya, dan ANAK SAKSI pun memberitahukan bahwa yang memberitahukan kepadanya adalah Salma dan Saksipun langsung menanyakan ke Salma siapa yang memberitahukannya dan Salma mengatakan kalau ANAK KORBAN 1 sendiri yang cerita dan Saksipun langsung memastikannya kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dan setelah memastikannya dan ternyata benar pengakuan dari ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh ANAK. Setelah itu, Saksi langsung ke rumah orang tua ANAK KORBAN 2 tempat ANAK bekerja dan menemui kedua orang tua ANAK KORBAN 2 dan Saksipun langsung memberitahukan kejadian yang telah dialami oleh ANAK KORBAN 2 dan juga ANAK KORBAN 1, setelah orang tua ANAK KORBAN 2 mengetahui hal tersebut, Saksi dan orang tua dari ANAK KORBAN 2 pun menunggu ANAK yang keluar mengantar pakan ayam, Saksipun kembali ke rumah untuk memberitahukan pada suami Saksi Muhammad Sobir dan sekitar 14.30 WITA, Saksi kembali ke rumah orang tua ANAK KORBAN 2 dan menunggu ANAK kembali dari mengantar pakan ayam, setengah jam kemudian ANAK pun datang dan langsung diinterogasi oleh suami Saksi Abinya ANAK KORBAN 1, namun ANAK enggan mengakui perbuatannya sehingga untuk mencegah Abinya ANAK KORBAN 1 berbuat yang tidak-tidak karena emosi akhirnya ANAK pun dibawa ke Polsek Maiwa untuk diamankan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara ANAK melakukan pencabulan



terhadap ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2, namun dari penyampaian ANAK KORBAN 1 bahwa ia telah dicabuli oleh ANAK sebanyak 2 kali dimana kejadian pertama ANAK melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN 1 bersamaan dengan ANAK KORBAN 2 yang menurut penyampaiannya ANAK memasukkan kemaluannya ke dalam mulut ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 selain itu juga ANAK mengisap kemaluan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;

- Bahwa menurut ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2, bahwa mereka sempat melakukan perlawanan tapi ANAK menutup mulutnya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa menurut ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2, situasi sekitar rumah ANAK KORBAN 2 saat itu memang sedang sunyi dan orang tuanya tidak sedang di rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, ANAK KORBAN 1 sering menggaruk kemaluannya dan masih trauma, sedangkan ANAK KORBAN 2 Saksi tidak tahu;
- Bahwa adapun perilaku yang tidak biasanya dilakukan oleh ANAK KORBAN 1 yaitu sering memegang kemaluannya dan saat Saksi lihat langsung dilepas, ANAK KORBAN 1 juga pernah tidak mandi selama 2 (dua) hari karena beralasan bahwa kemaluannya terasa pedih ketika terkena air, sedangkan ANAK KORBAN 2 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa usia ANAK KORBAN 1 yaitu 7 tahun dan usia ANAK KORBAN 2 6 tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menerangkan mengenali barang bukti sebagai pakaian milik ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- Bahwa terhadap permintaan maaf ANAK di persidangan, Saksi memaafkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, ANAK memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan ANAK tidak keberatan;

4. Saksi Rahmawati alias Cemma alias Mama ANAK KORBAN 2 binti Lawali, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah pencabulan yang dilakukan ANAK pada ANAK KORBAN 1



dan ANAK KORBAN 2;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kejadiannya karena Saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut ke ANAK KORBAN 2 sebab Saksi tidak mau ANAK KORBAN 2 kepikiran, namun sesuai pengakuan ANAK KORBAN 2 di Polres Enrekang, kejadiannya hari Senin dan tempat kejadiannya terjadi di rumah Saksi tepatnya di jalan Pahlawan Nomor 27 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari yang Saksi tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan September 2023 sekitar sebelum shalat Dzuhur, Ibunya ANAK KORBAN 1 atas nama Nur Asmayanti datang ke rumah lalu memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan "Ibu saya mau tanyaki, ada bedede itu kakaknya ANAK KORBAN 2 pernah pegang dan isap kemaluannya anak-anak?" lalu Saksi tanya "Kakaknya yang mana?" lalu dia bilang "Kakaknya bernama ANAK" sehingga Saksi jawab "Ooh pekerja ku itu. karena ANAK KORBAN 2 memang memanggil kakak tapi kalau dia bilang Abang artinya ANAK SAKSI (kakak kandung ANAK KORBAN 2)", lalu Saksi memanggil ANAK KORBAN 2 yang sedang bermain namun tidak mau/semprot menolak masuk rumah karena takut sama Saksi, sehingga Saksi membujuk ANAK KORBAN 2 sehingga ANAK KORBAN 2 mau;
- Bahwa yang ada di rumah saat itu ada ANAK SAKSI, Syahron, Salma, Ibunya ANAK KORBAN 1, Nabila dan mertua Saksi. Setelah ANAK KORBAN 2 duduk, Saksi bertanya pada ANAK KORBAN 2 dengan mengatakan "Apakah benar ini ANAK sudah pegang-pegang kemaluan ta?" lalu ANAK KORBAN 2 mengatakan "Iya" lalu Saksi mengatakan "Kenapaki pale baru bilang?", lalu ANAK KORBAN 2 mengatakan "Takutka karena na ancamka juga" namun ANAK KORBAN 2 sempat mengatakan bahwa ANAK pernah berkata pada ANAK KORBAN 2 "Janganko tanya mamamu sama orang-orang kalau sudah ka cium-cium ko, pegang-pegang dan isap-isap kemaluanmu baru nanti saya kasiki uang seratus ribu";
- Bahwa kemudian Saksi dan orang tua ANAK KORBAN 1 berdiskusi sambil menunggu ANAK sedang mengantar pakan ayam, sekitar setengah 2 siang, ANAK datang menyeter uang ayam di Bapaknya ANAK KORBAN 2 sementara Saksi hendak keluar di depan teras sambil menggendong ANAK SAKSI yang paling kecil. Setelah Saksi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Enr



di depan teras, Saksi mendengar ibunya ANAK KORBAN 1 memanggil ANAK duduk di ruang tamu dan mengatakan “Kenapako kasi begitu anaku?” dengan nada suara yang besar, lalu Saksi mendengar ANAK menyangkal dan bilang “Tidak pernah saya kasi begitu.”, setelah itu Saksi tidak dengar lagi apa yang terjadi di ruang tamu, tidak lama Saksi lihat ayahnya ANAK KORBAN 1 keluar sambil mengatakan “Tunggu saya disitu saya pergi ambil motor lalu saya bawako ke Kantor Polisi” setelah itu datang ayahnya ANAK KORBAN 1 dan pergi berboncengan dengan ANAK ke Polsek Maiwa disusul ibunya ANAK KORBAN 1;

- Bahwa menjelang shalat Ashar, ayahnya ANAK KORBAN 1, ibunya ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 1 datang kembali ke rumah dan mengatakan mau pergi melapor di Polres Enrekang, namun Saksi menjawab “Minta maaf ka nda bisaka temaniki karena kurang enak badanka, anak kumo saja kita bawa (ANAK KORBAN 2).”, setelah itu mereka ke Polres Enrekang untuk melaporkan ANAK sedangkan ANAK disimpan di Polsek Maiwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali ANAK melakukan pencabulan tersebut dan bagaimana cara ANAK melakukan perbuatannya tersebut, namun dari penyampaian ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 2 dicabuli oleh ANAK hanya satu kali sedangkan dengan ANAK KORBAN 1 2 (dua) kali dimana kejadian pertama ANAK melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN 2 bersamaan dengan ANAK KORBAN 1 dengan cara ANAK memasukkan ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 ke kamar dan membaringkannya di atas kasur selanjutnya membuka celana ANAK KORBAN 2 sampai lutut lalu menyuruh ANAK KORBAN 2 mengangkang dan ANAK mencium, memegang dan mengisap kemaluan ANAK KORBAN 2 setelah itu ANAK kembali memasang celana ANAK KORBAN 2 lalu menyuruhnya keluar setelah ANAK KORBAN 2 keluar, ANAK melakukan hal yang sama pada ANAK KORBAN 1;
- Bahwa ANAK KORBAN 2 tidak pernah bilang apa-apa mengenai kejadian tersebut, mungkin ia takut;
- Bahwa menurut pengakuan ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 bahwa mereka melakukan perlawanan namun ANAK menutup mulutnya dengan menggunakan tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami oleh ANAK KORBAN 2 akibat kejadian tersebut karena tidak terlihat bahwa pernah dicabuli oleh ANAK, sedangkan untuk ANAK KORBAN 1 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi mendengar dari ibunya ANAK KORBAN 1 dan setelah Saksi tanyakan, ANAK KORBAN 2 mengakuinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada perilaku yang tidak biasanya setelah kejadian yang dialami oleh ANAK KORBAN 2 sedangkan ANAK KORBAN 1 Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menerangkan mengenali barang bukti sebagai pakaian milik ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- Bahwa terhadap permintaan maaf ANAK di persidangan, Saksi memaafkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, ANAK memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan ANAK tidak keberatan;

5. ANAK SAKSI, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK SAKSI dihadapkan ke persidangan ini karena masalah tindak pidana perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 adalah ANAK;
- Bahwa yang ANAK SAKSI tahu bahwa pencabulan terjadi di rumah ANAK KORBAN 2 di ENREKANG, namun ANAK SAKSI tidak tahu kapan kejadiannya;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023, ANAK SAKSI diberitahu oleh ANAK KORBAN 2 bahwa dia telah menghisap kemaluan ANAK kemudian ANAK SAKSI menanyakan "Betulanki" lalu ANAK KORBAN 2 menjawab "Iya" setelah itu ANAK SAKSI diberitahu oleh Salma pada sekitar bulan Agustus 2023 di rumah ANAK KORBAN 1 di ENREKANG, pada saat itu Salma menyampaikan kepada ANAK SAKSI bahwa ANAK KORBAN 1 telah menghisap kemaluan ANAK. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah ANAK KORBAN 1 di ENREKANG, ANAK SAKSI menyampaikan kepada Ibunya ANAK KORBAN 1 "Ustazah

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ANAK KORBAN 1 sudah na isap lasonya (kemaluan) ANAK., kemudian ibunya ANAK KORBAN 1 langsung menanyakan hal tersebut pada ANAK KORBAN 1 namun pada saat itu ANAK KORBAN 1 tidak mengakui bahwa dia telah menghisap kemaluan ANAK. Lalu Kami dipanggil ke rumah ANAK KORBAN 2 dan disana ada ANAK KORBAN 2, ayahnya ANAK KORBAN 1, ibunya ANAK KORBAN 1, ibunya ANAK KORBAN 2 dan neneknya ANAK KORBAN 2 sekitar 5 (lima) orang;

- Bahwa yang ANAK SAKSI dengar ANAK melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN 1 sebanyak 2 kali sedangkan dengan ANAK KORBAN 2 1 kali;
- Bahwa yang ANAK SAKSI ketahui dari perkataan ANAK KORBAN 2 sama ANAK KORBAN 1, ANAK menjanjikan uang Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah);
- Bahwa ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 digendong oleh ANAK sehingga bisa masuk ke kamar ANAK;
- Bahwa ANAK KORBAN 2 sama ANAK KORBAN 1 ada rasa takut, sehingga ANAK KORBAN 1 tidak mau lagi ke rumah ANAK KORBAN 2. ANAK SAKSI juga pernah melihat ANAK KORBAN 1 lari karena takut Ketika melihat ANAK;
- Bahwa ANAK SAKSI tidak tahu akibat perbuatan ANAK pada ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, ANAK SAKSI menerangkan mengetahui barang bukti tersebut yang ia kenali sebagai pakaian milik ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;

Terhadap keterangan saksi, ANAK memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan ANAK tidak keberatan;

Menimbang, bahwa ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah tindak pidana pencabulan terhadap ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- Bahwa ANAK melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 pada hari Senin dan Rabu di bulan Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WITA dan pukul 14.00 WITA di rumah ANAK KORBAN 2, di ENREKANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pertama, awalnya pada hari Senin sekitar Bulan Agustus 2023 bertempat di rumah ANAK KORBAN 2 yang merupakan tempat tinggal ANAK sebagai pekerja dari orang tua ANAK KORBAN 2 yang beralamat di ENREKANG, ANAK melihat ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 lewat di samping kamar ANAK, kemudian ANAK ke pintu kamar lalu memanggil ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 dengan menyampaikan "Siniko dulu" setelah itu ANAK mendatangi ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 kemudian ANAK langsung mengendong ANAK KORBAN 2 dan memegang tangan kanan ANAK KORBAN 1, lalu membawa ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 masuk ke dalam kamar lalu ANAK menyuruh ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 untuk berbaring di atas kasur dengan menyampaikan "Baringko" kemudian ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 langsung berbaring. Setelah itu ANAK langsung menutup pintu dan menguncinya lalu ANAK menurunkan celana ANAK hingga lutut lalu jongkok diantara ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 dengan posisi ANAK KORBAN 2 berada di sebelah kanan ANAK sedangkan ANAK KORBAN 1 berada di sebelah kiri, setelah itu ANAK menyampaikan kepada ANAK KORBAN 1 "Duduk ko dulu" setelah ANAK KORBAN 1 duduk ANAK bilang "Buka mulutmu." lalu ANAK KORBAN 1 membuka mulutnya, kemudian ANAK memasukkan penis ANAK yang dalam keadaan ereksi kedalam mulut ANAK KORBAN 1 sambil memegang kepala ANAK KORBAN 1 dengan kedua tangan ANAK, namun pada saat itu ANAK KORBAN 1 mengatakan "jangan" kemudian ANAK langsung mengeluarkan penis ANAK dari dalam mulut ANAK KORBAN 1, lalu ANAK menaikkan kembali celana ANAK, setelah itu ANAK menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk kembali berbaring, selanjutnya ANAK menurunkan celana ANAK KORBAN 2 hingga lutut seteah itu ANAK menurunkan celana milik ANAK KORBAN 1 hingga lutut lalu ANAK menempelkan jari tengah dan jari teunjuk ANAK di vagina ANAK KORBAN 2 dan tangan kanan ANAK menutup mulut ANAK KORBAN 2, lalu ANAK suruh ANAK KORBAN 2 angkat kakinya (mengangkang) lalu ANAK menjilat vagina ANAK KORBAN 2 dan memegang pinggir vagina ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 2 bilang "Jangan kasi begituka sakit" setelah itu ANAK berhenti, selanjutnya ANAK menaikan celana ANAK KORBAN 2 lalu ANAK menyuruh ANAK KORBAN 2 keluar;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN 2 keluar, ANAK kembali menutup pintu lalu ANAK menyuruh ANAK KORBAN 1 yang masih dalam keadaan berbaring untuk mengangkat kakinya mengangkang kemudian ANAK menjilat beberapa

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sambil menutup mulut ANAK KORBAN 1 namun saat itu ANAK KORBAN 1 menyatakan sakit lalu ANAK berhenti dan sebelum ANAK KORBAN 1 keluar ANAK bilang “J[anganko tanya orang-orang dimarahika nanti, nanti kukasiko uang Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah);

- Bahwa pada kejadian kedua, pada hari Rabu masih sekitar bulan Agustus 2023 2 (dua) hari setelah ANAK mencabuli ANAK KORBAN 2 bersama ANAK KORBAN 1, pada siang hari itu ANAK melihat ANAK KORBAN 1 kemudian ANAK memanggilnya dan mengatakan “Siniko dulu pergi ke kamar Abang ANAK KORBAN 2” sambil menarik tangan ANAK KORBAN 1 dan setelah sampai di kamar ANAK mengangkat ANAK KORBAN 1 naik di atas kasur, setelah itu ANAK membuka celana ANAK sampai paha setelah itu ANAK menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk menggenggam Penis ANAK dengan posisi duduk, setelah itu ANAK membuka celana ANAK KORBAN 1 hingga paha namun ANAK KORBAN 1 mengatakan “Kenapaki suka buka celanaku” kemudian ANAK menjawab “Diam mako saja nanti na dengar orang”, lalu ANAK menyuruh ANAK KORBAN 1 berbaring di kasur selanjutnya ANAK mulai menjilat vagina ANAK KORBAN 1 dengan posisi ANAK KORBAN 1 mengangkang dan tangan ANAK memegang paha ANAK KORBAN 1 namun pada saat itu ANAK KORBAN 1 mengatakan “Sakit” setelah itu ANAK langsung berhenti dan menaikan kembali celana ANAK KORBAN 1 sambil mengatakan “Ayomi jangan kasi tahu orang nanti namarahika.” lalu ANAK dengan ANAK KORBAN 1 keluar dari kamar;
- Bahwa ANAK tidak berhenti melakukan perbuatannya memasukkan kemaluannya ke mulut ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 serta menghisap vagina ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 seandainya ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 tidak bilang sakit dan meminta dihentikan;
- Bahwa ANAK hanya melakukan perbuatannya 2 (dua) kali itu saja karena sudah merasa puas dan tidak melakukan lagi setelahnya hingga ANAK dibawa ke Polsek Maiwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, ANAK menerangkan mengenali barang bukti tersebut sebagai pakaian milik ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa saat ketahuan ANAK hanya disuruh duduk, kemudian ketika ditanyai ANAK menyangkal sehingga ANAK dibawa di Polsek Maiwa, namun ANAK tidak dipukul dan tidak ada kekerasan;
- Bahwa ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berusaha melakukan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan namun ANAK menutup mulut kedua ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 menuruti ketika disuruh membuka mulutnya untuk dimasuki kemaluan ANAK karena takut;

- Bahwa Ketika akan melakukan perbuatannya, ANAK menggendong ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 untuk masuk ke kamar ANAK setelah kedua ANAK KORBAN tidak menuruti panggilan ANAK, dan pada perbuatan kedua, ANAK menarik tangan ANAK KORBAN 1 setelah ANAK KORBAN 1 tidak menuruti panggilan ANAK ke kamar abang ANAK KORBAN 2;
- Bahwa ANAK mengatakan "Jangan tanya mamamu." karena ANAK takut dimarahi dan dipukul, namun apabila nanti ketahuan, ANAK akan pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa usia ANAK KORBAN 2 saat kejadian adalah 6 (enam) tahun, usia ANAK KORBAN 1 adalah 7 (tujuh) tahun, dan usia ANAK adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa ANAK memiliki niat mencabuli ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 setelah menonton video porno, dan ANAK melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 hanya untuk melampiaskan nafsunya;
- Bahwa ANAK mengetahui perbuatan ini salah dan ANAK sangat menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa ANAK di persidangan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti yang menguntungkan lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Hanaria, tante dari ANAK yang pada pokoknya menerangkan bahwa tante ANAK berharap ANAK dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan ANAK dapat ditempatkan di Kabupaten Luwu agar keluarga ANAK dapat menjenguk ANAK selama menjalani pемidanaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor 19/UPTRSUM/TU-2/IX/2023 atas nama ANAK KORBAN 1, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Puspawaty, M.Kes., Sp.OG., Dokter Ahli Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Enrekang, dan dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Massenrempulu tertanggal 4 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seseorang bernama ANAK KORBAN 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Perempuan tersebut adalah seorang anak berumur tujuh tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, berpakaian rapih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu;
- b. Pemeriksaan Fisik Umum:
Tekanan darah delapan puluh sembilan per enam puluh millimeter Hg; nadi delapan puluh empat kali per menit., frekuensi pernapasan dua puluh kali per menit; suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat Celcius;
- c. Pada korban ditemukan:
 - A. Pemeriksaan alat kelamin luar:
 - Bibir vagina luar: tidak tampak kelainan;
 - Bibir vagina dalam: tidak tampak kelainan
 - Selaput darah tidak terdapat robekan
 - Diameter liang senggama enam millimeter;
 - B. Pemeriksaan alat kelamin dalam: Tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur tujuh tahun ini tidak ditemukan perlukaan pada alat kelamin korban;

- 2) 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor 20/UPTRSUM/TU-2/IX/2023 atas nama ANAK KORBAN 2, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Puspawaty, M.Kes., Sp.OG., Dokter Ahli Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Enrekang, dan dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Massenrempulu tertanggal 4 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama ANAK KORBAN 2 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perempuan tersebut adalah seorang anak berumur enam tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, berpakaian rapih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu;
2. Pemeriksaan Fisik Umum:
Tekanan darah tujuh puluh empat per enam puluh millimeter Hg; nadi sembilan puluh tujuh kali per menit., frekuensi pernapasan dua puluh kali per menit; suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat Celcius;
3. Pada korban ditemukan:
 - A. Pemeriksaan alat kelamin luar:

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir vagina luar: tidak tampak kelainan;
- Bibir vagina dalam: tidak tampak kelainan
- Selaput darah tidak terdapat robekan
- Diameter liang senggama lima millimeter;

B. Pemeriksaan alat kelamin dalam: Tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur enam tahun ini tidak ditemukan perlukaan pada alat kelamin korban;

- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-13072016-0034 atas nama ANAK KORBAN 1, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 13 Juli 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK KORBAN 1, jenis kelamin perempuan, lahir di MAKASSAR pada tanggal 31 Mei 2016, anak kesatu dari ayah Muhammad Sabir dan ibu Nur Asmayanti;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-19072017-0031 atas nama ANAK KORBAN 2, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 19 Juli 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK KORBAN 2, jenis kelamin perempuan, lahir di SIDENRENG RAPPANG pada tanggal 24 April 2017, anak kesatu dari ayah Agustan dan ibu Rahmawati;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-10032016-0019 atas nama ANAK, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, tertanggal 10 Maret 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di LUWU pada tanggal 07 Oktober 2007 anak kesatu dari ayah Masir dan ibu Inna;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371123001170010 atas nama kepala keluarga Muhammad Sabir, S.Pd, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa FATIMAH AZANAK KORBAN 1 dilahirkan di MAKASSAR pada tanggal 31 Mei 2016;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314081207170003 atas nama kepala keluarga Agustan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK KORBAN 2 APRILIA dilahirkan di SIDENRENG RAPPANG pada tanggal 24 April 2017;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Enr



- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317011101110015 atas nama kepala keluarga Masir, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 03 Maret 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di LUWU pada tanggal 07 Oktober 2007 anak kesatu dari ayah Masir dan ibu Inna;
- 9) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Penelitian Sosial atas nama ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Darman, Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Enrekang, dan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang masing-masing tertanggal 29 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
1. Klien ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 adalah korban Perbuatan Cabul dari pelaku ANAK yang merupakan warga ENREKANG, hingga menyebabkan Klien merasa sedih dan sejak kejadian itu masih malu terhadap teman-temannya;
 2. Sebelum kejadian Klien seperti pada kebanyakan anak lainnya yang selalu bermain bersama teman-teman disekitar rumahnya;
 3. Setelah kejadian, Klien bersama ibunya merasa sedih karena tidak menyangka bahwa ada perempuan menjadi korban perbuatan cabul oleh ANAK yang tidak lain adalah karyawan /pekerja dari bapak klien sendiri;
 4. Orang tua dan keluarga berharap pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya karena perbuatannya tersebut hingga menyebabkan Klien hingga saat ini masih trouma;

REKOMENDASI

BAGI ANAK KORBAN

Situasi yang dialami ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 saat ini perlu dukungan dan perhatian lebih khususnya dari orang terdekatnya agar Klien lebih bisa melewati hari-harinya bersama anak-anak se-usianya. Selain itu, Klien juga perlu lebih terbuka kepada orang tuanya masalah, perasaan atau apa yang sedang Klien hadapi sehingga orang tua menjadi lebih bisa memberikan pengertian dan arahan kepada Klien.

BAGI ORANG TUA

Kejadian yang menimpa Klien dan keluarga membuat keluarga menjadi sangat terbebani dan stres. Dalam hal ini Ibu Klien beserta kerabat bisa saling memberikan support kepada Klien. Selain itu juga orang tua Klien bisa



memberikan semangat kepada Klien untuk bisa menjaga diri dan mengontrol perasaanya agar tidak merasa tertekan. Ibu Klien dan kerabat bisa saling memberikan semangat dan kekuatan untuk bisa menghadapi masalah yang dialaminya. Selain itu keberadaan orang tua untuk mendukung dan memberikan support terhadapnya anaknya tentunya sangat diharapkan.

BAGI APARAT PENEGAK HUKUM DAN INTANSI TERKAIT

Perbuatan Cabul terhadap anak yang dilakukan oleh Pelaku merupakan tindak pidana berat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Norma Agama, Susila, Masyarakat bahkan Hukum. Pelaku terancam Pidana sesuai pelanggaran Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak menyarankan agar Pelaku di hukum seberat-beratnya karena telah melanggar pasal tersebut hingga menyebabkan Klien merasa trauma;

- 10) Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 74/Lit.IV.B/IX/2023 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Palopo tanggal 21 September 2023, pada pokoknya memberi kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Ancaman hukuman yang harus di kenakan kepada klien anak paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun sesuai pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah kebebasan pergaulan yang tanpa di ikuti dengan pengawasan dari orang tua yang mengakibatkan pola tingkah laku anak yang kurang baik. Faktor lain yang juga turut berperan adalah Klien atau anak tersebut, belum siap mentalnya atau wawasan Agamanya masih rendah, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dilakukan kepadanya adalah benar, klien menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban maupun orang tua;
4. Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat mendukung untuk dilaksanakannya musyawarah, diselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat dan pemerintah bersedia membina



mengawasi klien baik disekitar dilingkungannya maupun ditempat yang lain;

5. Korban meyerahkan sepenuhnya kepihak berwajib untuk diproses hukum sesuai dengan undang-undang berlaku.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo pada hari Jumat tanggal 21 September 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dilakukan Penyidik, Jaksa Penuntut umum dan Hakim yang mulia yang menangani perkara ini agar klien atau ANAK atas nama ANAK agar diberi pidana Pembinaan di dalam LPKA Maros, Namun jika hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Demi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang anak;
- 2) Klien masih dibawah umur 16 tahun;
- 3) Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- 4) ANAK mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- 5) Orang tua masih mampu untuk membimbing dan mengawasi anak;
- 6) Pidana Penjara merupakan upaya terakhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna merah jambu dan pada bagian depan terdapat gambar buah warna kuning kombinasi hijau;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang piyama warna hitam dengan motif gambar micky mouse;
- 3) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna merah jambu kombinasi hijau motif kotak-kotak;
- 4) 1 (satu) lembar celana panjang kain warna merah jambu polos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan ANAK yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar, sehingga Hakim berpendapat bahwa



barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 pada hari Senin dan Rabu di bulan Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WITA dan pukul 14.00 WITA di rumah ANAK KORBAN 2, di ENREKANG;
- Bahwa pada kejadian pertama, awalnya pada hari Senin sekitar bulan Agustus 2023 bertempat di rumah ANAK KORBAN 2 yang merupakan tempat tinggal ANAK sebagai pekerja dari orang tua ANAK KORBAN 2 yang beralamat di ENREKANG, ANAK melihat ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 lewat di samping kamar ANAK, kemudian ANAK ke pintu kamar lalu memanggil ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 dengan menyampaikan "Siniko dulu" setelah itu ANAK mendatangi ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 kemudian ANAK langsung menggendong ANAK KORBAN 2 dan memegang tangan kanan ANAK KORBAN 1, lalu membawa ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 masuk ke dalam kamar lalu ANAK menyuruh ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 untuk berbaring di atas kasur dengan menyampaikan "Baringko" kemudian ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 langsung berbaring. Setelah itu ANAK langsung menutup pintu dan menguncinya lalu ANAK menurunkan celana ANAK hingga lutut lalu jongkok diantara ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 dengan posisi ANAK KORBAN 2 berada di sebelah kanan ANAK sedangkan ANAK KORBAN 1 berada di sebelah kiri, setelah itu ANAK menyampaikan kepada ANAK KORBAN 1 "Duduk ko dulu" setelah ANAK KORBAN 1 duduk ANAK bilang "Buka mulutmu." lalu ANAK KORBAN 1 membuka mulutnya, kemudian ANAK memasukkan penis ANAK yang dalam keadaan ereksi kedalam mulut ANAK KORBAN 1 sambil memegang kepala ANAK KORBAN 1 dengan kedua tangan ANAK, namun pada saat itu ANAK KORBAN 1 mengatakan "jangan" kemudian ANAK langsung mengeluarkan penis ANAK dari dalam mulut ANAK KORBAN 1, lalu ANAK menaikkan kembali celana ANAK, setelah itu ANAK menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk kembali berbaring, selanjutnya ANAK menurunkan celana ANAK KORBAN 2 hingga lutut seteah itu ANAK menurunkan celana milik ANAK KORBAN 1 hingga lutut lalu ANAK menempelkan jari tengah dan jari teunjuk ANAK di vagina ANAK KORBAN 2 dan tangan kanan ANAK menutup mulut ANAK KORBAN 2, lalu ANAK suruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN 2 angkat kakinya (mengangkang) lalu ANAK menjilat vagina ANAK KORBAN 2 dan memegang pinggiran vagina ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 2 bilang “Jangan kasi begituka sakit” setelah itu ANAK berhenti, selanjutnya ANAK menaikan celana ANAK KORBAN 2 lalu ANAK menyuruh ANAK KORBAN 2 keluar;

- Bahwa setelah ANAK KORBAN 2 keluar, ANAK kembali menutup pintu lalu ANAK menyuruh ANAK KORBAN 1 yang masih dalam keadaan berbaring untuk mengangkat kakinya mengangkang kemudian ANAK menjilat beberapa kali sambil menutup mulut ANAK KORBAN 1 namun saat itu ANAK KORBAN 1 menyatakan sakit lalu ANAK berhenti dan sebelum ANAK KORBAN 1 keluar ANAK bilang “Janganko tanya orang-orang dimarahika nanti, nanti kukasiko uang Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah);
- Bahwa pada kejadian kedua, pada hari Rabu masih sekitar bulan Agustus 2023 2 (dua) hari setelah ANAK mencabuli ANAK KORBAN 2 bersama ANAK KORBAN 1, pada siang hari itu ANAK melihat ANAK KORBAN 1 kemudian ANAK memanggilnya dan mengatakan “Siniko dulu pergi ke kamar Abang ANAK KORBAN 2” sambil menarik tangan ANAK KORBAN 1 dan setelah sampai di kamar ANAK mengangkat ANAK KORBAN 1 naik di atas kasur, setelah itu ANAK membuka celana ANAK sampai paha setelah itu ANAK menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk menggenggam Penis ANAK dengan posisi duduk, setelah itu ANAK membuka celana ANAK KORBAN 1 hingga paha namun ANAK KORBAN 1 mengatakan “Kenapaki suka buka celanaku” kemudian ANAK menjawab “Diam mako saja nanti na dengar orang”, lalu ANAK menyuruh ANAK KORBAN 1 berbaring di kasur selanjutnya ANAK mulai menjilat vagina ANAK KORBAN 1 dengan posisi ANAK KORBAN 1 mengangkang dan tangan ANAK memegang paha ANAK KORBAN 1 namun pada saat itu ANAK KORBAN 1 mengatakan “Sakit” setelah itu ANAK langsung berhenti dan menaikan kembali celana ANAK KORBAN 1 sambil mengatakan “Ayomi jangan kasi tahu orang nanti namarahika.” lalu ANAK dengan ANAK KORBAN 1 keluar dari kamar;
- Bahwa ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berusaha melakukan perlawanan namun ANAK menutup mulut kedua ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 menuruti ketika disuruh membuka mulutnya untuk dimasuki kemaluan ANAK karena takut;
- Bahwa Ketika akan melakukan perbuatannya, ANAK menggendong ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 untuk masuk ke kamar ANAK setelah kedua ANAK KORBAN tidak menuruti panggilan ANAK, dan pada perbuatan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Enr



kedua, ANAK menarik tangan ANAK KORBAN 1 setelah ANAK KORBAN 1 tidak menuruti panggilan ANAK ke kamar abang ANAK KORBAN 2;

- Bahwa ANAK mengatakan “Jangan tanya mamamu.” karena ANAK takut dimarahi dan dipukul, namun apabila nanti ketahuan, ANAK akan pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa usia ANAK KORBAN 2 saat kejadian adalah 6 (enam) tahun, usia ANAK KORBAN 1 adalah 7 (tujuh) tahun, dan usia ANAK adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa ANAK memiliki niat mencabuli ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 setelah menonton video porno, dan ANAK melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 hanya untuk melampiaskan nafsunya;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK, ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 mengalami trauma dan kesakitan pada bagian kemaluannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ANAK dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”



Menimbang, bahwa terminologi kata “setiap orang” identik maknanya dengan kata “barang siapa” yang diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa (sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995). Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur mengenai klasifikasi “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” untuk mengistilahkan orang-orang dengan usia anak yang masuk dalam ruang lingkup peradilan pidana anak, yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Terkhusus bagi anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” yang selanjutnya disebut “ANAK” adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subjek hukum yang didakwa yakni apakah ANAK adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kedua mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri ANAK;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama ANAK dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh ANAK terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa ANAK yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan identitas ANAK dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan ANAK di persidangan, Hakim menemukan bahwa ANAK pada saat diduga melakukan perbuatan pidana hingga pada saat pemeriksaan di tingkat persidangan masih berusia 16



(enam belas) tahun, yang merupakan usia yang berada di atas 12 (dua belas) tahun dan di bawah 18 (delapan belas) tahun yang masuk dalam klasifikasi usia ANAK yang berkonflik dengan hukum, sehingga telah tepat ANAK dihadapkan dalam persidangan perkara pidana anak ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah ANAK telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah ANAK dapat mempertanggungjawabkannya, hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Lebih lanjut, kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara didefinisikan sebagai setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan



sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan di mana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan sub unsur “serangkaian kebohongan” diartikan sebagai adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” menurut S.R Sianturi, dalam bukunya yang berjudul **Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya** Halaman 235 adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin dan termasuk perbuatan memegang, menyentuh atau meraba-raba bagian tubuh tertentu yang dapat menimbulkan perasaan/nafsu birahi;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Enr



yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya, perbuatan ANAK tersebut dilakukan oleh ANAK kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pada bulan Agustus tahun 2023, yang mana berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga dari keluarga kedua ANAK KORBAN dan Kutipan Akta Kelahiran para ANAK KORBAN, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka didapati persesuaian bahwa ANAK KORBAN 1 lahir pada tanggal 31 Mei 2016 dan ANAK KORBAN 2 lahir pada tanggal 24 April 2017, yang artinya bahwa pada saat dilakukannya tindak pidana tersebut ANAK KORBAN 1 masih berusia 7 (tujuh) tahun dan ANAK KORBAN 2 berusia 6 (enam) tahun, dengan demikian ANAK KORBAN masih dikategorikan sebagai "ANAK";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan ANAK di persidangan, Hakim menemukan bahwa rangkaian perbuatan ANAK berupa:

- menggendong ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 masuk ke kamar ANAK dan membaringkannya di atas tempat tidur ANAK;
- membuka mulut ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dan memasukkan kemaluan ANAK ke dalam mulut ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- membuka celah kemaluan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 menggunakan jari tengah dan jari telunjuk; dan
- menjilati dan menghisap kemaluan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;

dilakukan oleh ANAK didasarkan pada hawa nafsu ANAK terhadap ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 setelah menonton video porno, dan setelah ANAK melakukan perbuatannya tersebut, ANAK merasa lega karena nafsu birahinya telah terlampiaskan. Fakta ini telah meyakinkan Hakim bahwa perbuatan ini memang dilakukan ANAK untuk memenuhi Hasrat birahinya, namun ternyata perbuatannya melanggar kesusilaan dan Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan ANAK telah meyakinkan Hakim memenuhi sub unsur "perbuatan cabul";



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, Hakim menemukan bahwa ANAK sebelum melakukan perbuatannya tidak mengeluarkan kata-kata yang membujuk, tipu muslihat, maupun serangkaian kebohongan kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 hingga ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 membiarkan ANAK melakukan perbuatannya. Hakim juga menemukan bahwa ANAK tidak melakukan kekerasan fisik kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2, namun dari keterangan ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2, saksi Rahmawati dan saksi Nur Asmayanti serta keterangan ANAK sendiri di persidangan, diketahui bahwa ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 mendapatkan pemaksaan dari ANAK yang tidak ditanggapi panggilannya dengan menggendong ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 ke dalam kamar pada kejadian pertama dan menarik tangan ANAK KORBAN 1 pada kejadian kedua yang mana ANAK menggunakan tenaga yang lebih besar daripada tenaga ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2, sehingga kedua ANAK KORBAN tidak dapat melakukan perlawanan dan setelah berada di dalam kamar sebelum ANAK melakukan perbuatannya, kedua ANAK KORBAN merasa takut dan tertekan dengan melihat ANAK sehingga ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 menuruti perintah dan membiarkan ANAK melakukan perbuatannya. Rasa takut dan tertekan ini diperkuat dengan adanya perintah ANAK kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 untuk tidak memberitahukan kepada orang tua ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 mengenai perbuatan ANAK, sehingga perbuatan ANAK ini membuat ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 tidak berdaya dan membiarkan ANAK melakukan perbuatan cabul tersebut pada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, menurut hemat Hakim, ANAK telah melakukan kekerasan secara psikis yang menekankan pada paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) yang membuat ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan ANAK, sehingga unsur "memaksa" telah terpenuhi dalam perbuatan ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur "memaksa anak untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul" telah secara meyakinkan terpenuhi dalam perbuatan ANAK;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka unsur "setiap orang" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka ANAK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri ANAK harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah ANAK mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ANAK dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ANAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK mampu bertanggung jawab, maka ANAK haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum ANAK dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali ANAK untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi ANAK. Dalam persidangan ini ANAK



didampingi oleh tantenya yang bernama Hanaria yang menyatakan memohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum ANAK mengajukan permohonannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam Permohonan tertanggal 17 November 2023, yang ditanggapi Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, kemudian Penasihat Hukum ANAK menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo, diperoleh kesimpulan bahwa:

- 1) Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah kebebasan pergaulan yang tanpa diikuti dengan pengawasan dari orang tua yang mengakibatkan pola tingkah laku anak yang kurang baik. Faktor lain yang juga turut berperan adalah Klien atau anak tersebut, belum siap mentalnya atau wawasan Agamanya masih rendah, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya.
- 2) Klien menanggapi bahwa apa yang dilakukan kepadanya adalah benar, klien menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban maupun orang tua.
- 3) Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat mendukung untuk dilaksanakannya musyawarah, diselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat dan pemerintah bersedia membina mengawasi klien baik disekitar dilingkungannya maupun ditempat yang lain, sedangkan Korban menyerahkan sepenuhnya kepihak berwajib untuk diproses hukum sesuai dengan undang-undang berlaku.

Berdasarkan Laporan Penelitian tersebut, Tim Pengamat Pemasyarakatan merekomendasikan agar ANAK diberikan pidana Pembinaan di LPKA Maros dan dimohonkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

- 1) Demi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang anak;
- 2) Klien masih dibawah umur 16 tahun;
- 3) Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- 4) ANAK mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- 5) Orang tua masih mampu untuk membimbing dan mengawasi anak;
- 6) Pidana Penjara merupakan upaya terakhir;



Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa pada umumnya. Hal ini mengingat bunyi Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ANAK menyatakan: "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal ANAK melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan". Oleh karena itu Hakim sependapat dengan bentuk pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni berupa pidana penjara dengan ketentuan khusus sesuai hukum acara pidana yang berlaku bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ANAK yang mengatur bahwa "ANAK yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus ANAK (LPKA)", maka Hakim menentukan bahwa sepanjang ANAK menjalani pidana penjara, ANAK akan menjalani pidana dengan ditempatkan pada LPKA, namun oleh karena di wilayah hukum Kabupaten Enrekang tidak terdapat LPKA, dan pada wilayah hukum Sulawesi Selatan, LPKA hanya terdapat di Kabupaten Maros, maka ANAK akan ditempatkan di LPKA Maros;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang memiliki dua pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia ANAK, dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, oleh sebab itu dengan mendasari pada usia anak yang telah menginjak 16 (enam belas) tahun dan agar menjadi pribadi yang produktif maka Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai pidana pelatihan kerja pada ANAK yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan berlokasi di Sentra Wirajaya Makassar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ANAK telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena ANAK ditahan dan penahanan terhadap ANAK dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ANAK tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna merah jambu dan pada bagian depan terdapat gambar buah warna kuning kombinasi hijau dan 1 (satu) lembar celana panjang piyama warna hitam dengan motif gambar micky mouse yang telah disita dari saksi Nur Asmayanti alias Nur binti Abd. Haring, di persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik ANAK KORBAN ANAK KORBAN 1 yang digunakan Ketika kejadian dan setelah ditanyakan di persidangan tidak ternyata barang-barang tersebut dapat menimbulkan atau mengingatkan trauma ANAK KORBAN ANAK KORBAN 1 pada perbuatan ANAK, dan juga barang-barang tersebut masih diperlukan oleh saksi Nur Asmayanti alias Nur binti Abd. Haring yang memohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya, sehingga berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nur Asmayanti alias Nur binti Abd. Haring;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna merah jambu kombinasi hijau motif kotak-kotak dan 1 (satu) lembar celana panjang kain warna merah jambu polos yang telah disita dari saksi Rahmawati alias Mama ANAK KORBAN 2 binti Lawali, di persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik ANAK KORBAN 2 yang digunakan Ketika kejadian dan setelah ditanyakan di persidangan tidak ternyata barang-barang tersebut dapat menimbulkan atau mengingatkan trauma ANAK KORBAN 2 pada perbuatan ANAK, dan juga barang-barang tersebut masih diperlukan oleh saksi Rahmawati alias Mama ANAK KORBAN 2 binti Lawali yang memohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya, sehingga berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rahmawati alias Mama ANAK KORBAN 2 binti Lawali;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya hukuman, Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum seseorang, sehingga Hakim di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus arif dan bijaksana untuk menilai apakah pasal dan hukuman yang dijatuhkan kepada diri ANAK memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun ANAK sesuai dengan kualitas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ANAK, maka perlu



dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ANAK;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan ANAK menimbulkan trauma bagi ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dan orang tuanya yang dapat menghambat tumbuh kembang mental ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 yang memiliki masa depan yang panjang;
- Bahwa perbuatan ANAK tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi anak dari kekerasan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- ANAK mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ANAK belum pernah dipidana;
- ANAK memiliki itikad baik untuk meminta maaf kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, permohonan Penasihat Hukum ANAK, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo dan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi ANAK serta mengacu asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif bagi ANAK, sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap ANAK sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun ANAK sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk membiarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya perbuatan cabul, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Maros;
3. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Wirajaya Makassar;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan ANAK tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna merah jambu dan pada bagian depan terdapat gambar buah warna kuning kombinasi hijau;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang piyama warna hitam dengan motif gambar micky mouse;

Dikembalikan kepada saksi Nur Asmayanti alias Nur binti Abd. Haring;

- 3) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna merah jambu kombinasi hijau motif kotak-kotak;
- 4) 1 (satu) lembar celana panjang kain warna merah jambu polos;

Dikembalikan kepada saksi Rahmawati alias Mama ANAK KORBAN 2 binti Lawali;

7. Membebaskan kepada ANAK untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh Bagus Priyo Prasajo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Aisha Rayyan. S.H., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan ANAK dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rida, S.H., M.H.

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Enr